RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA-PD) DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS

TAHUN 2025 - 2029

DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS

Jl. Gatot Subroto Kampung Baru
Kecamatan Kotaagung Timur
Telp. Fax 0722. 22330

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS SOSIAL
Jl. Gatot Subroto Kampung Baru Kecamatan Kotaagung Timur
Telp.Fax (0722) 22330

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 050/513.a/30/2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINSA SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2025–2029

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Penangulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Peaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 542);
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);
30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 563);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 112);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 95);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 228, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 113);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 120);
36. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 506);
37. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 Nomor 939);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029.

KETIGA : Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

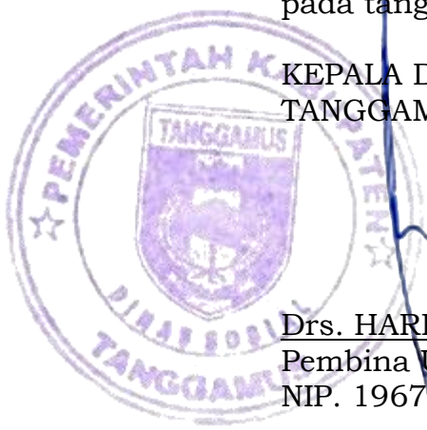
a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
e. BAB V : Penutup

KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 3 Oktober 2025

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS,



Drs. HARDASYAH, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19671105 199312 1 001

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Tanggamus dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tnggamus. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus dengan BAPERIDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal Juni 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS,



Drs. HARDASYAH, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19671105 199312 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **I**

DAFTAR ISI **ii**

DAFTAR TABEL **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 4

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 15

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 15

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah 15

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 21

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 30

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah 32

2.1.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah ... 32

2.1.7 Kerjasama Daerah 32

2.2 Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 33

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 33

2.2.2 Isu strategis 35

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKA **37**

3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 37

3.2. Strategi Renstra Perangkat Daerah 40

3.3. Penahapan Renstra Perangkat Daerah 43

3.4. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 44

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **45**

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Urusan 45

4.2. Dukungan Sub Kegiatan Renstra PD pada RPJMN 2025-2030 80

4.3. Inovasi Dari Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi 85

4.4. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 86

4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 87

BAB V PENUTUP **89**

DAFTAR TABEL

TABEL 1 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2020-2024 25

TABEL 2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2020-2024 27

TABEL 3 KELOMPOK SASARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS 29

TABEL 4 MITRA KERJA PERANGKAT DAERAH..... 30

TABEL 5 KERJASAMA PERANGKAT DAERAH 31

TABEL 6 PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS.....32

TABEL 7 FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN DINAS SOSIAL TERHADAP PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH 33

TABEL 8 IDENTIFIKASI ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 35

TABEL 9 TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS 39

TABEL 10 STRATEGI PERANGKAT DAERAH 40

TABEL 11 PENAHAPAN PEMBANGUNAN RPJMD 42

TABEL 12 PERUMUSAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS .. 43

TABEL 13 PERUMUSAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS 45

TABEL 14 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN RENSTRA PD DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS 57

TABEL 15 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 69

TABEL 16 SUB KEGIATAN PADA PD YANG MENDUKUNG KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) YANG TERDAPAT DALAM RPJMN TAHUN 2025-2029 PEMERINTAH DAERAH.....74

TABEL 17 INTERVENSI PERANGKAT DAERAH PADA ARAH PEMABANGUNAN WILAYAH PROVINSI DALAM RANCANGAN AKHIR RPJMN 2025-2029 76

TABEL 18 INOVASI PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 78

TABEL 19 INDIKATOR KINERJA KUNCI PERANGKAT DAERAH..... 79

TABEL 20 INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH 81

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Tanggamus berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Sosial menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Sosial juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Sosial. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Tanggamus berkaitan dengan urusan sosial.

Dalam menyusun Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tanggamus.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam ketentuan lainnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan juga disusun dengan memperhatikan keselarasan dan kesinambungan antara rencana Dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh BAPERIDA Kabupaten Tanggamus, sedangkan penyusunan Renstra PD disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannnya.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokkumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Renstra PD disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Tanggamus 2005-2025 yang telah disahkan dengan Peraturan daerah Nomor 9 tahun 2024 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanggamus 2025-2029. Penyusunan RPJMD Kabupaten Tanggamus mengacu kepada RPJPD Kabupaten Tanggamus 2005-2025, Visi, Misi dan prioritas Bupati terpilih; dan rancangan rencana teknokratik.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM) Kabupaten Tanggamus adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan danEvaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
18. Instruski Presiden No 2 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk mendukung Swasembada Pangan ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentangSistem Informasi Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
34. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005–2025;
35. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
36. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Provinsi Lampung;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus;
40. Peraturan daerah No 01 Tahun 2008 tentang RPJP Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan arahan dan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati melalui RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 ke dalam rencana kerja pemerintah daerah;
4. Menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional;
5. Menjabarkan tujuan, sasaran dan program kerja operasional Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029;

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renstra-PD Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 sebagai perencanaan pembangunan yang tentunya telah disinkronkan dengan RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 yang merupakan tahapan dari proses pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus.

Selanjutnya Perubahan Renstra-PD ini menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Renja-PD Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus dan RKPD Kabupaten Tanggamus yang merupakan bahan penyusunan RAPBD setiap tahunnya.

Hal ini menunjukkan bahwa dokumen perencanaan saling berkaitan satu dengan lainnya baik antarwaktu perencanaan maupun antar tingkatan perencanaan. Dengan demikian, pembangunan bersifat berkelanjutan dan saling terkait baik secara sektoral maupun wilayah.

Renstra-PD Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.

1.1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hokum

1.3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029

1.4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) Tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik.

- Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan indikator kinerja kunci (IKK).
- Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (bukan menarasikan data).

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerahdalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

(termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya) Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, termasuk capaian SPM sesuai tupoksinya, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan kelompok sasaran yang menjadi penerima manfaat dari pelayanan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Bagian ini mengemukakan mitra Perangkat daerah dalam pemberian pelayanan sehingga pelayanan yang diberikan dapat tercapai dengan optimal.

2.1.6. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah (apabila ada)

2.1.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah (apabila ada)

Bagian ini mengemukakan kerjasama daerah yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan kewenangana urusan pemerintahan daerah yang diembannya.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

- Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD.
- Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
- Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam sub bab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan.
- Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam sub bab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan.

2.2.2. Isu Strategis

- Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertangungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari Lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun basil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD
- Merumuskan isu strategis daerah {dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari:
 a. Permasalahan;
 b. Isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan
 c. Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

- Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau memperhatikan sasaran RPJMD
- Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD
- Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada:
 a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;dan
 b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029
- Mempertimbangkan kondisi PD yang ada saat ini, direkomendasikan agar Renstra PD cukup memiliki 1 (satu) tujuan.

- Jika PD mengampu lebih dari satu urusan, tujuan Renstra PD direkomendasikan tetap 1 (satu) dengan menggabungkan kedua urusan dimaksud. Namun untuk sasarannya dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu.
- Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan:
 a. kalimat kondisi;
 b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; dan
 d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome.

3.2. Strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah- langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupaoptimalisasi sumber daya, tahapan, fokus clan penentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaranRenstra PD.

3.3. Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini

3.4. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

BAB IV. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output
- Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

- Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.

4.2 Dukungan Sub Kegiatan Renstra PD pada RPJMN 2025-2029 penyelarasan Renstra PD Tahun 2025-2029

dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik, dan otonomi daerah, antara lain:

a. Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029;
b. Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional yang telah ditentukan lokasinya di dalam RPJMN Tahun 2025-2029;

4.3 Inovasi Dari Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi

4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra

- Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui lndikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
- IKU PD yang disajikan merupakan indikator tujuan dan indikator sasaran Perangkat Daerah yang terseleksi

4.5 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan

- Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)
- Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 60 Tahun 2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, maka Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus meyelenggaraan fungsi:

a. perumusan kebijakan daerah di bidang sosial;
b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang sosial;
d. pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial;dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus beralamat di Jalan Gatot Subroto Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tanggamus yang terdiri dari 1 lantai dengan dengan 10 ruangan kerja dan 2 gudang.

2.1.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

a. Kepala Dinas,
b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
e. Bidang Pemberdayaan Sosial;
f. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus pada Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.

Pada tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu Perangkat Daerah pemangku pelayanan kepada masyarakat yang di evaluasi dan dinilai oleh Lembaga Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Umbusbman dengan total Nilai Kepatuhan Tahun 2024 dengan 93,51 Zona Hijau Kualitas Tertinggi dengan rincian sebagai berikut :

DIMENSI INPUT :

1. Kompetensi Pelaksana

No.	Indikator	Bobot	Responden				Hasil Penilaian (%)	Keterangan
			1	2	3	4		
1	Pengetahuan tentang Komponen Standar Pelalayanan	12.22	100	80	100	80	85	Untuk ditingkatkan lagi dalam pemahaman tentang Pengetahuan tentang komponen satndar pelayanan
2	Pengetahuan terkait tugas dan kewenangan jabatan	8.40	100	100	100	100	95	
3	Pengetahuan tentang Lembaga Ombusdman	4.58	100	100	100	80	89	
4	pengetahuan tentang bentuk-bentuk maladministrasi	4.58	100	80	100	80	85	Untuk ditingkatkan lagi dalam pemahaman indikator tentang bentuk-bentuk maladmisnistrasi
5	Pengetahuan tentang rekomendasi Ombusman	4.58	100	100	100	100	95	
6	Pengetahuan tentang pelayanan yang ramah kelompok marginal/rentan	3.84	80	80	100	40	69	untuk ditingkatkan lagi dalam pemahaman indikator tentang pengetahuan tentang layanan yang ramah kelompok marginal/rentan
Kompetensi Pelaksana		38.20	97.99	89.19	100	82.77	87.27	

No.	Indikator	Bobot	Hasil Penilaian	Keterangan

			(%)	
1	Frekuaensi pengawasan Internal	8.06	100	
2	Ketersediaan jumlah petugas sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK)	8.06	80	Untuk ketersediaan jumlah petugas agar diseduaikan dengan kebutuhan di Analisis Beban Kerja (ABK)
3	Ketersediaan jaminan pelayanan	8.06	100	
4	Ketersediaan jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	7.31	100	
5	Ketersediaan instrumen evaluasi kinerja pelaksana	5.75	80	Agar menyesuaikan untuk ketersediaan instrumen evaluasi kinerja pelaksana
6	Ketersediaan dasar hukum atas standar pelayanan yang diterapkan	7.31	100	
7	ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitas bagi pengguna layanan	5.85	100	
8	Ketersdiaan sarana prasarana bagi pengguna dengan perlakuan khusus	5.85	100	
9	Ketersediaan Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat	5.55	100	
Sarana Prasarana		61.80	95.53	

No.	Indikator	Bobot	Produk		Hasil Penilaian (%)	Keterangan
			1	2		
1	Ketersediaan Persyaratan	9.00	100	100	100	
2	Ketersediaan Sistem Mekanisme dan Prosedur	9.00	100	100	100	
3	Ketersediaan Jangka Waktu penyelesaiaan	10.66	100	100	100	
4	Ketersdiaan Baiaya/Tarif	10.66	100	100	100	
5	Ketersediaan Produk pelayanan	9.00	100	100	100	
6	Publikasi Maklumat pelayanan	3.53	100	100	100	
7	Subtansi Maklumat Pelayanan	3.53	100	100	100	
8	Pelayanan Khusus	7.96	60	60	60	
9	Ketersediaan Visi, Misi Pelayanan	7.96	100	100	100	
10	Ketersediaan Moto Pelayanan	7.96	100	100	100	
11	Ketersediaan Atribut	7.96	60	60	60	Untuk dilengkapi kertersediaan atribut untuk Petugas layanan
12	Ketersediaan Pelayanan terpadu	12.78	80	80	80	Untuk Plelayanan terpadu agar ditingkatkan
Standar Pelayanan		100.00	91.08	91.08	91.08	

Produk Layanan	
1	**Pelayanan Bantuan Bencana**
2	**Rekomendasi BPJS/KIS APBD**

No.	Indikator	Bobot	Hasil Penilaian (%)	Jumlah Responden	
1	Penundaan berlarut	1.60	100.00	1	4
2	Permintaan imbalan	18.40	100.00		
3	Penyimpangan Prosedur	18.40	100.00		
4	Tidak Kompeten	14.40	100.00		
5	Tidak Patut	12.00	100.00		
Standar Pelayanan		80.00	91.08		

DIMENSI OUTPUT

2. SPM/IKM

No.	Indikator	Bobot	Hasil Penilaian (%)
1	IKM	20.00	60
SPM/IKM		20.00	60.00

No.	Indikator	Bobot	Hasil Penilaian (%)
1	Penyelenggara Pelayanan melaksanakan kewajiban dalam pemngelolaan pengaduan	27.34	100
	Penyelenggara Pelayanan menyediakan sarana pengaduan	13.32	100
	Penyelenggara wajib melakukan pembinaan terhadap pengelola	12.33	100
	Penyelenggara pelayanan melaksanakan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan	20.34	100
	Jangka waktu penyelesaian pengaduan	11.33	100
1	Pelaksanaan penyelesaian pengaduan	15.34	100
Pengaduan		100.00	100.00

Hasil Penilaian (%)	Skala
100	5
80	4
60	3
40	2
20	1
10	0

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur, membina dan mengendalikan penyelenggaraan Dinas Sosial. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a) Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran bidang sosial;
b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
c) Memantau dan mengendalikan kegiatanbawahan;
d) Mengkoordinasikan kegiatan bawahan;
e) Membimbing dan memotipasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir;
f) Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan bidang sosial;
g) Menandatangani naskah dinas yang bersipat prinsip dan naskah dinas lainnya untuk instansi diatasnya;
h) Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait maupun swasta dalam rangka pelaksanaan program dibidang sosial;
i) Menetapkan langkah kebijakan dalam pelaksanaan program kerja dibidang sosial;
j) Merencanakan Operasional standar pelayanan minimal dibidang sosial;
k) Melaksanakan pembinaan dan penertiban usaha dibidang sosial;
l) Memberikan rekomendasi di bidang sosial;
m) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
n) Melaporkan hasil kerja dibidang sosialdalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
o) Menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan melekat (waskat);
p) Mengevaluasi dan memonitoring kinerja bawahan;
q) Melaksanakan tugas lain atas perintah atasan untuk mewakili tugas-tugas yang bersipat strategis dan politis maupun yang bersipat kebijaksanaan pimpiman sesuai bidang tugasnya;

2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan kesekretariatan yang meliputi kepegawian pengelolaan keuangan urusan rumah tangga urusan ketata usahaan,perencanaan,Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran di bidang keuangan,umum,kepegawaian,perencanaan sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas;
b) Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
c) Memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan;
d) Mengkoordinasikaan penyusunan rencana kerja dan program di bidang Sosial;
e) Mengkoordinasikan dan menyiapkan naskah peraturan perundaang-undangan dibidang Sosial;
f) Pelaksanaan peraturan,penilaian ,pengumpulan dan analisa data serta penyusunan laporan tentang hasil pelaksanaan tugas;
g) Memilih dan mendistribusikan surat yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Umum untuk disampaikan Kepada atasan atau kebidang lainnya;
h) Meneliti dan memaraf naskah dinas yang akan ditandatangani oleh atasan;
i) Mengkoordinasikan pelayanan teknis administrasi kepada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja lainya yang berada dilingkup Dinas Sosial;
j) Mengkoordinasikan persiapan rapat yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial;
k) Bertanggung jawab atas keamanan dalam kantor terhadap personil ,materil,dan informasi;

l) Memberi petunjuk dalam proses perencanaan pengadaan barang, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan seluruh investasi dan usulan penghapusan barang inventaris;
m) Mengkaji alternatif pemecahan masalah sebagai bahan bagi pimpinan untuk menetapkan kebijakan;
n) Melaksanakanpengadaan,penyimpangan,pendistribusian,penggunaan,perawatan,inventarisasi dan usul penghapusan yang meliputi gedung peralatan teknis,alat kantor,mobilitas dan perbukuan Dinas Sosial;
o) Melakukan koordinasi dalam penyusunan dokumen penggunaan anggaran (DPA) dan pelaksanaan anggaran aparatur dan publik;
p) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas ketatausahaan;
q) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
r) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang kepegawaian ,umum dan keuangan kepada Kepala dinas;
s) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan;

3) Bidang Pemberdayaan Sosial

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas Memimpin Merencanakan, Mengatur Dan Mengawasi kegiatan bagian Pemberdayaan Sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Menyusun rencana kerja operasional dan rencana anggaran di bidang PemberdayaanSosial;
b) Mendistribusikan kepada bawahan;
c) Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
d) Mengatur pembagian tugas kepada bawahan;
e) Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan keluarga;
f) Penyelengaraan kegiatan pemberdayaan fakir miskin

g) Penyelenggaraan pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan Sosial
h) Menyiapkan bahan pembinaan usaha perlindungan dan jaminan sosial;
i) Menyiapkan bahan, perumusan dan pelaksanaan teknis sarana dan prasarana, kebersihan, perawatan aset dan kelengkapan untuk upacara pada Taman Makam Pahlawan;

4) Bidang Rehabilitasi Sosial

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan bagian Rehabilitasi Sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Menyusun rencana kerja operasional dan rencana anggaran di bidang RehabilitasiSosial;
b) Mendistribusikan kepada bawahan;
c) Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
d) Mengatur pembagian tugas kepada bawahan;
e) Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan keluarga;
f) Penyelengaraan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal, korban NAPZA dan tuna sosial;
g) Penyelenggaraan Rehabilitasi sosial penyandang cacat;
h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

5) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial

Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas Memimpin Merencanakan, Mengatur dan Mengawasi Kegiatan Bagian Bantuan dan Jaminan Sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Menyusun Rencana kerja operasional dan rencana anggaran di bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;

b) Mendistribusikan Tugas kepada Bawahan;
c) Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
d) Mengatur pembagian tugas kepada bawahan;
e) Melakukan Pembinaan dan Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana Alam, Bencana Sosial;
f) Melakukan Pembinaan dan Pelaksanaan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
g) Melakukan Pembinaan dan Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT);
h) Melakukan Kegiatan urusan jaminan Kesejahteraan Sosial;
i) Melakukan Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
j) Menilai Prestasi kerja bawahan Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
k) Menilai hasil kerja bawahan Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
l) Mengevaluasi hasil Pelaksanaan Tugas Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
m) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan;

6) Bidang Pengembangan Sosial

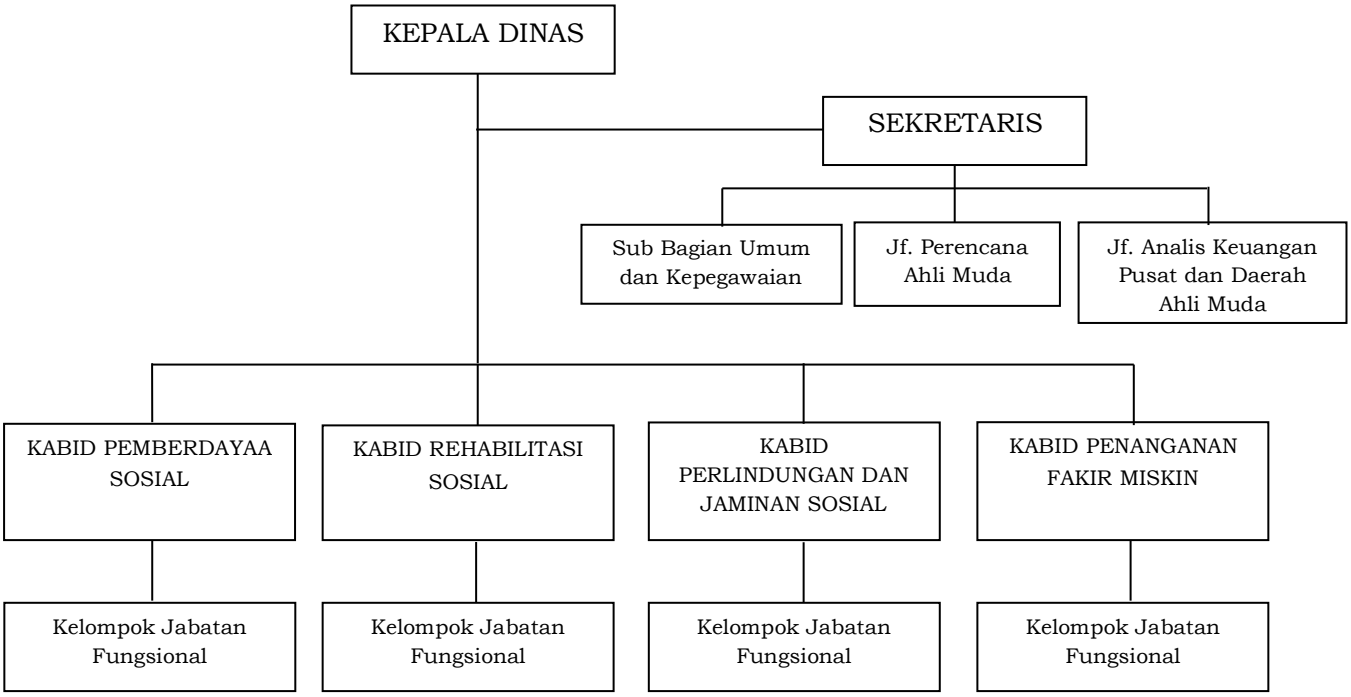
Kepala Bidang Pengembangan Sosial mempunyai tugas Memimpin Merencanakan, Mengatur dan Mengawasi Kegiatan Bidang Pengembangan Sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Pengembangan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Menyusun Rencana kerja operasional dan rencana anggaran di bidang Pengembangan Sosial;
b) Mendistribusikan Tugas kepada Bawahan;
c) Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
d) Mengatur pembagian tugas kepada bawahan;
e) Melaksanakan kegiatan Pembinaan potensi dan sumber Kesejahteraan Masyarakat, meliputi pembinaan KT, WKBSM, PSM, ORSOS dan Kerja sama dengan lintas sector dan Dunia Usaha;
f) Menginventarisasi data PSKS dan PMKS di Kabupaten Tanggamus;
g) Melaksanakan pengendalian dan pengkordinasian sumbangan Sosial di Kabupaten Tanggamus;

h) Melaksanakan kordinasi Inter dan Intra Sektoral dalam rangka peringatan hari-hari besar Nasional yang terkait dengan Bidang Pengembangan Sosial;
i) Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
j) Meneliti hasil kerja bawahan Bdang Pengembangan Sosial;
k) Mengevaluasi hasil Pelaksanaan Tugas Bidang Pengembangan Sosial;
l) Melaporkan hasil Pelaksanaan Tugas Bidang Pengembangan Sosial;
m) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan;

Struktur Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus sebagai berikut :



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, 2025

2.1.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk dapat mewujudkan apa yang ingin dicapai dalam suatu organisasi tidak terlepas dari peran serta aktif dari SDM organisasi tersebut, demikian pula halnya dengan SDM Aparatur dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus yang merupakan satu kesatuan individu yang melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan untuk secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Salah satu prasyarat utama untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu dengan tersedianya SDM yang terampil, ahli, mampu dan kompeten serta berdayaguna.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus didukung oleh 71 orang Pegawai.

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	PNS	14	9	**23**
2	PPPK	1	2	**3**
2	Non ASN	12	10	**22**
Jumlah		**27**	**21**	**48**

Sumber : Sekretariat Dinas Sosial 2025

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus.

No	Tingkat Pendidikan	Sumber Daya Aparatur			Jumlah
		PNS	PPPK	Non ASN	
1	S2	6	0	0	**6**
2	S1	13	1	5	**19**
3	D3	4	1	1	**6**
4	SMA	0	1	16	**17**
5	SMP	0		0	**0**
6	SD	0		0	**0**
Jumlah		**23**	**3**	**22**	**48**

Sumber : Sekretariat Dinas Sosial 2025

Berikut ini beberapa aset tetap yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus dijelaskan pada tabel berikut :

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	**ASET TETAP**	**4.338.047.448,00**
1	**TANAH**	47.478.000,00
1.01	TANAH	47.478.000,00
2	**PERALATAN DAN MESIN**	1.236.885.223,00
2.01	ALAT BESAR	0,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	393.600.000,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	10.000.000,00
2.04	ALAT PERTANIAN	0,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	576.539.473,00
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	2.500.000,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	0,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	8.895.000,00
2.09	ALAT PERSENJATAAN	0,00
2.10	KOMPUTER	245.350.750,00
2.11	ALAT EKSPLORASI	0,00
3	**GEDUNG DAN BANGUNAN**	2.996.504.225,00
3.01	BANGUNAN GEDUNG	2.996.504.225,00
3.02	MONUMEN	0,00
3.03	BANGUNAN MENARA	0,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0,00
4	**JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI**	57.180.000,00
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	28.900.000,00
4.02	BANGUNAN AIR	28.280.000,00
4.03	INSTALASI	0,00
4.04	JARINGAN	0,00
5	**ASET TETAP LAINNYA**	0,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	0,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0,00
5.03	HEWAN	0,00
5.04	BIOTA PERAIRAN	0,00
5.05	TANAMAN	0,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00
6	**KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**	0,00
6.01	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	0,00
1.5	**ASET LAINNYA**	**113.698.000,00**
2	**KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA**	0,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial meliputi Gedung, peralatan dan mesin dengan perincian sebagai berikut :

No	Barang	Jumlah	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor	3 Gedung	Baik
2	Rumah Dinas Kepala Badan	1 Unit	Baik
4	Garasi	1 Unit	Baik
5	Gudang	1 Unit	Baik
6	Kendaraan Roda 4 (Mobil)	2 Unit	Baik
7	Kendaraan Roda 2 (Motor)	1 Unit	Baik
8	Lemari Kayu	2 Unit	Baik
9	Filing Cabinet / Lemari Besi	22 Unit	Baik
10	Lemari Kaca	3 Unit	Baik
11	Alat Penghancur Kertas	1 Unit	Rusak
12	Mesin Absensi	1 Unit	Baik
13	Papan Pengumuman	2 Unit	Rusak
14	Papan Visual/Papan Nama	1 Unit	Baik
15	Meja Kerja Kayu	14 Unit	Baik
16	Kursi Rapat	94 Unit	67 Baik 27 Rusak
17	Kursi Tamu	2 Unit	Baik
18	Kursi Lipat	1 Unit	Rusak
19	Sofa	4 Unit	Baik
20	Circuit Close Television (CCTV)	1 Paket	Baik
21	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1 Unit	Baik
22	Lemari Es	1 Unit	Baik
23	Air Conditioner (AC)	7 Unit	Baik
24	Televisi	5 Unit	2 Baik 3 Rusak Berat
25	Sound System	2 Unit	1 Baik 1 Rusak
26	Handy Cam	1 Unit	Baik
27	Kamera Digital	1 Unit	Baik
28	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	Baik
29	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	30 Unit	Baik
30	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	Baik
31	Buffet Kaca	1 Unit	Baik
32	Dispenser	5 Unit	Baik
33	Proyektor	1 Unit	Baik
34	Layar Proyektor	1 Unit	Baik
35	Alat Pemadam Api Ringan	1 Unit	Baik
36	Pesawat Telephone	1 Unit	Baik

No	Barang	Jumlah	Keterangan
37	Generator	1 Unit	Rusak
38	Komputer	9 Unit	1 Baik 8 Rusak Berat
39	Laptop	25 Unit	20 Baik 5 Rusak
40	Scanner	1 Unit	Baik
41	Printer	12 Unit	Baik

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus sampai dengan akhir renstra periode sebelumnya cukup maksimal, namun masih banyak permasalahan sosial yang masih belum terselesaikan yang diantaranya sebagai berikut :

1. Kerentanan kondisi masyarakat, pengangguran yang masih cukup tinggi, rendahnya akses masyarakat terhadap sumber daya, teknologi dan informasi serta sumber pembiayaan yang mendukung peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif.
2. Masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti balita/anak terlantar, penyandang cacat, gelandangan , masyarakat daerah rawan bencana dan lansia terlantar sehingga perlu pembinaan dan bantuan / stimulan yang berkesinambungan.

Dari beberapa permasalahan di atas oleh karena itu Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus pada kurun waktu 2020-2024, akan terus berusaha dalam menyesaikan permasalah tersebut diantaranya dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pendekatan masyarakat sejahtera, dimasa mendatang Pemerintah Kabupaten Tanggamus sebagai fasilitator dan motivator dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk tumbuh dan berkembang serta aktif dalam pembangunan.
2. Pendekatan model sosial, dimasa mendatang pelayanan sosial akan berupaya menggali modal sosial yang ada dalam masyarakat. Banyak permasalahan-permasalahan sosial yang belum terjangkau pelayanan karena kemampuan modal ekonomi pemerintah yang sangat terbatas.

Disisi lain permasalahan sosial cenderung semakin bertambah serta semakin komplek, untuk itu pengembangan pelayanan sosial melalui kemampuan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan permasalahan sosial tersebut.

3. Pendekatan sentralistik, untuk masa yang akan datang pemerintah harus menerapkan pendekatan yang bertumpu pada kebutuhn-kebutuhan, aspirasi-aspirasi, potensi dan kebiasaan-kebiasaan atau nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat setempat.
4. Profesi Pekerja Sosial, di masa mendatang profesi pekerja sosial harus lebih proaktif untuk terlibat dalam merumuskan dan mengembangkan berbagai konsepsi, model dan pendekatan-pendekatan pennanganan permasalahan sosial demi terwujudnya pelayanan sosial yang proofesional.
5. Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesejahteraan Sosial, sebaiknya pengembangan kualitas SDM kesejahteraan sosial yang professional perlu semakin ditingkatkan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun melalui pendidikan non formal. Pengembangan SDM ini perlu dirumuskan secara konseptual sehingga terlihat singkronisasi antara kebutuhan real dengan konsep penyediaan SDM.
6. Dalam rangka mengurangi angka penyandang masalah kesejahteraan sosial yang akan datang sebaiknya pemerintah lebih banyak melakukan koordinasi dan kerjasama kemitraan dengan seluruh jajaran yang berkepentingan (stake holder) yang terkait.

Dari sisi pencapaian kinerja Dinas Sosial dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Satuan	Target SPM/ NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
A.	**IKK**																				
1		Persentase Penanganan PMKS	Persen	-	-	-	13,50	13,29	13,26	75	0	13,50	13,29	13,26	75	0	100%	100%	100%	100%	0%
2		Persentase PSKS Yang Aktif	Persen	-	-	-	73	75	78	80	0	73	75	78	80	0	100%	100%	100%	100%	0%
3		Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53	0%	0%	0%	0%	98,6%
4		Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	87	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45	0%	0%	0%	0%	98,2%

Tabel 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus yang sudah tercapai, Kinerja pelayanan perangfkat daerah yang tercapai adalah :

1. Persentase Penanganan PMKS

 Capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 13,50% dari target kinerja sebesar 13,50% atau mencapai 100%, pada tahun 2021 capaian kienerja mencapai 13,29% dari target kinerja sebesar 13,29% atau mencapai 100%, pada tahun 2022 capaian kinerja mencapai 13,26 % dari target kinerja sebesar 13,26% atau mencapai 100%, dan pada tahun 2023 capaian kinerja mencapai 75% dari target sebesar 75% atau mencapai 100%.
2. Persentase PSKS yang Aktif

 Capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 73% dari target kinerja sebesar 73% atau mencapai 100%, pada tahun 2021 capaian kienerja mencapai 75% dari target kinerja sebesar 75% atau mencapai 100%, pada tahun 2022 capaian kinerja mencapai 78 % dari target kinerja sebesar 78% atau mencapai 100%, dan pada tahun 2023 capaian kinerja mencapai 80% dari target sebesar 80% atau mencapai 100%.
3. Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

 Capaian kinerja pada tahun 2024 mencapai 12,70% dari target kinerja sebesar 12,53% atau mencapai 98,6%.
4. Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

 Capaian kinerja pada tahun 2024 mencapai 87% dari target kinerja sebesar 85,45% atau mencapai 98,2%

Dari sisi pencapaian realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus.

Secara lebih rinci jumlah anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
BELANJA DAERAH	**6.795.256.003,00**	**7.450.538.378,00**	**6.867.723.003,00**	**3.489.085.983,00**	**3.212.626.249,00**	**5.858.212.991,00**	**6.021.664.228,00**	**4.519.742.787,00**	**3.005.108.723,00**	**2.996.741.905,00**	**86,21%**	**80,82%**	**65,81%**	**86,13%**	**93,28%**	**(716.525.950,80)**	**(572.294.217,20)**
BELANJA OPERASI	***6.795.256.003,00***	***7.450.538.378,00***	***6.867.723.003,00***	***3.489.085.983,00***	***3.211.826.249,00***	***5.858.212.991,00***	***6.021.664.228,00***	***4.519.742.787,00***	***3.005.108.723,00***	***2.996.741.905,00***	***86,21%***	***80,82%***	***65,81%***	***40,33%***	***93,30%***	***(716.685.950,80)***	***(572.294.217,20)***
- Belanja pegawai	4.133.301.053,00	2.907.990.188,00	2.848.295.826,00	2.399.220.488,00	2.222.383.102,00	3.746.366.921,00	2.402.261.854,00	1.639.473.375,00	2.189.920.854,00	2.159.387.627,00	90,64%	82,61%	57,56%	75,31%	97,17%	(18,68)	(16,78)
- Belanja Barang dan Jasa	2.480.536.900,00	4.177.759.270,00	3.933.427.177,00	1.089.865.495,00	976.943.147,00	1.950.154.070	3.619.402.374	2.880.269.412	813.444.369	837.354.278	78,62%	86,64%	73,23%	-	-		
- Belanja hibah	-	85.000.000,00	86.000.000,00	-	12.500.000,00	-	-	-	-	-				-	-		
- Belanja bantuan sosial	-	279.788.920,00	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-		
Belanja Modal	***181.418.050,00***	***0,00***	***0,00***	***2.000.000,00***	***800.000,00***	***161.692.000,00***	***0,00***	***0,00***	***1.743.500,00***		***89,13%***				***0,00%***	***(36.123.610,00)***	***(32.338.400,00)***
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	181.418.050,00	0,00	-	2.000.000	800.000,00	161.692.000,00	-	-	1.743.500,00	800.000,00	89,13%				100,00%	(83,60)	(82,96)
Jumlah Belanja	**6.795.256.003**	**7.450.538.378**	**6.867.723.003**	**3.489.085.983**	**3.212.626.249**	**5.858.212.991**	**6.021.664.228**	**4.519.742.787**	**3.005.108.723**	**2.996.741.905**	**86,21%**	**80,82%**	**65,81%**	**86,13%**	**93,28%**	-	-

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus 2024

Berdasarkan tabel diatas Anggaran Dinas Sosial pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 6.795.256.003, realisasi sebesar Rp. 5.858.212.991 atau sebesar 86,21%, kemudian anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 7.450.538.738, realisasi sebesar Rp. 6.021.664.228, atau sebesar 80,82%, anggaran tahun 2022 adalah sebsar Rp. 6.867.723.003, realisasi sebesar Rp. 4.519.742.787, atau sebesar 65,81%, pada tahun 2023 Anaggaran sebesar Rp. 3.489.085.983, realisasi sebesar Rp. 3.005.108.723, atau sebesar 86,13%, dan pada tahun 2024 Anggaran sebesar Rp. 3.212.626.249, realisasi sebesar Rp. 2.996.741.905, atau sebesar 93,28%.

2.1.4 KELOMPOK SASARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dari hasil Analisis K/L dan Renstra-PD Kabupaten Tanggamus (untuk provinsi) dan Renstra-PD Provinsi (untuk kabupaten), dah hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai kelompok sasaran pelayanan Perangkat Daerah pada dijelaskan pada table berikut ini:

No	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran Penerima Manfaat
(1)	(2)	(3)
1	Rekomendasi Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial	LKS
2	Rekomendasi Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	LKSA
3	Rekomendasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Masyarakat Miskin
4	Rekomendasi Pengangkatan Anak	PMKS
5	Bantuan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Korban Bencana Alam dan Sosial
6	Rekomendasi Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa	ODGJ Terlantar
7	Rekomendasi/Surat Pengantar Undian (Pengumpulan Uang dan Barang)	Lembaga
8	Surat Pengantar/Rekomendasi untuk pengusulan menjadi Peserta BPJS Buykan Penerima Upah/ Bukan Pekerja BPJS untuk di daftarkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Provinsi	PMKS
9	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar
10	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Anak Terlantar
11	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Lanjut Usia Terlantar
12	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Gelandangan Pengemis

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, 2025

Berdasarkan tabel tersebut diatas terdapat 12 jenis layanan dan 12 kelompok sasaran penerima manfaat pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus .

2.1.5 MITRA PERANGKAT DAERAH

Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus dalam pemberian pelayanan memerlukan mitra sehingga pelayanan yang diberikan dapat tercapai dengan optimal, mitra pelayanan Dinas Sosial disajikanpada tabel berikut ini :

No	Jenis Pelayanan	Mitra Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rekomendasi Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial	Bagian Hukum	
2	Rekomendasi Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	Bagian Hukum, Dinas PPPA dn KB	
3	Rekomendasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Dinas Sosial Provinsi Lampung, LKS	
4	Rekomendasi Pengangkatan Anak	Bagian Hukum, Dinas PPPA dn KB, LKSA	
5	Bantuan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Lampung, BPBD dan TAGANA	
6	Rekomendasi Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa	Dinas Kesehatan, Sat POL PP, Yayasan	
7	Rekomendasi/Surat Pengantar Undian (Pengumpulan Uang dan Barang)	Bagian Hukum, Dinas Sosial Provinsi Lampung	
8	Surat Pengantar/Rekomendasi untuk pengusulan menjadi Peserta BPJS Buykan Penerima Upah/ Bukan Pekerja BPJS untuk di daftarkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Provinsi	Kepala Pekon, Camat dan BPJS	
9	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	LKS	
10	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	LKS	
11	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	LKS	
12	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	LKS	

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, 2025

Berdasarkan tabel tersebut diatas terdapat 12 jenis layanan dan 12 mitra kerja perangkat daerah Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus.

2.1.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dukungan BUMD yang dilakukan dalam Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus sampai saat ini belum ada.

2.1.7 Kerjasama Daerah

Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus dalam melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan kewenangan urusan pemerintahan daerah yang emban di sajikan pada tabel berikut ini :

1	Kerjasama Bidang Penyediaan Layanan Bagi Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tanggamus	460/05.b/29.III/2022	14 Januari 2022	
2	Kerjasama Bidang Penyediaan Layanan Bagi Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus dengan Pengadilan Negeri Kotaagung	460/05.a/29.III/2022	9 Juni 2022	
3	Penyaluran Dana Bantuan Sosial Penanganan Dampak Inflasi Kabupaten Tanggamus	Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung	134/4/253/29/2022	15 November 2022	
4	Rehabilitasi Sosial Gelandangan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Tanggamus	Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus dengan Yayasan Aulia Rahma Lampung	460/15/29.III/2021	5 Januari 2021	
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, 2025					

Berdasarkan tabel tersebut diatas kerjasama yang telah dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus adalah 4 kerjasama yaitu Kerjasama bidang penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas, Penyaluran dana bantuan sosial dampak inflasi, rehabilitasi gelandangan orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Tanggamus.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus yangberkaitan dengan identifikasi permasalahan sebagai berikut :

1) Belum validnya data Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Tanggamus.
2) Masih tingginya jumlah Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum menerima bantuan dari pemerintah
3) Meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia terlantar.
4) Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi.
5) Kurangnya sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan sosial dengan sistem panti maupun non panti.
6) Masih terbatas dan rendahnyakualitas SDM di bidangpelayanan sosial

Berikut ini disajikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya pada tabel berikut ini :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih tingginya persentase angka kemiskinan 13,25 persen, meskipun di bawah rata-rata Provinsi namun masih di atas nasional;	Belum terpenuhi kebutuhan dasar penduduk miskin	Tingkat Pendidikan rendah
2	Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang belum menerima bantuan dari pemerintah	Terbatasnya Dukungan anggaran untuk pelayanan sosial Dasar	Sarana dan prasarana belum memadai
3	Meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia terlantar.	Terbatasnya Dukungan anggaran untuk pelayanan sosial Dasar	Sarana dan prasarana belum memadai
4	Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi.	Belum terpenuhi kebutuhan dasar penduduk miskin	Tingkat Pendidikan rendah
5	Kurangnya sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan sosial dengan sistem panti maupun non panti.	Terbatasnya Dukungan anggaran untuk pelayanan sosial Dasar	Sarana dan prasarana belum memadai
6	Penanganan dan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas dan eks trauma,penduduk lanjut usia, dan penduduk rawan sosial lainnya, dalam rangka mendorong kemandirian serta memberikan peluang untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial belum berjalan seperti yang diharapkan;	Masih terbatas dan rendahnya kualitas SDM di bidang pelayanan sosial.	Minimnya jangkauan pelayanan bagi PMKS

Dalam melaksanakan Pelayanan Perangakat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong Pelayanan dalam upaya pencapaian kinerja Perangkat Daerah yang disajikan pada tabel berikut ini :

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Dukungan dana yang belum memadai serta belum akuratnya data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Masih tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial , serta kurangnya personil tenaga kerja	Optimalisasi sumber dana dari berbagai pihak , serta peningkatan pelayanan prima bagi masyarakat
2	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Dukungan dana yang belum memadai serta belum akuratnya data	Masih tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial , serta kurangnya personil tenaga kerja	Optimalisasi sumber dana dari berbagai pihak , serta peningkatan pelayanan prima bagi masyarakat
3	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif	Dukungan dana yang belum memadai serta belum optimalnya kualitas kinerja Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif	Belum optimalnya kuaalitas dan kuantitas pelayanan dan kinerja Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Peningkatan Kualitas SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong dalam tahap pencapaian kinerja Dinas Soial Kabupaten Tanggamus dan faktor penghambatnya yaitu :

1. Masih tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta kurangnya personil tenaga kerja.
2. Belum optimalnya kualitasa dan kuantitas pelayanan dan kinerja Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Selanjutnya faktor perndorong dalam pen capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus yaitu :

1. Optimalisasi sumber dana dari berbagai pihak, serta peningkatan pelayanan prima bagi masyarakat.
2. Peningkatan kualitas SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Untuk lebih jelasnya, identifikasi permasalahan dan isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Dinas Sosial	PERMASALAHAN	ISU KHLS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)				(3)	(4)
Belum optimalnya pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk penanganan keluarga fakir miskin	Data DTKS belum valid	Masih banyak yang belum tepat sasaran	Capaian target SDG's masih menetapkan penanggulangan kemiskinan dan kelaparan merupakan salah satu prioritas	Isu kemiskinan masih menjadi program prioritas melalui berbagai macam program (PKH, BOS,JKN, dll)	Masih tingginya disparitas antara pertumbuhan ekonomi dengan angka kemiskinan di Lampung	DTKS belum menggambarkan jumlah PPKS sesungguhnya
Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sesuai kewenangan kabupaten	Rawan kolusi dan nepotisme dalam pengusulan DTKS	Masih banyak yang belum tepat sasaran			Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya.	PPKS belum tertangani dengan baik

Berdasarkan tabel diatas Permasalahan utama yang masih dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus antara lain :

1. Permasalahan validitas dan akurasi data penerima manfaat. Meskipun upaya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terus dilakukan, masih banyak ditemukan ketidaksesuaian antara data dengan kondisi riil di lapangan. Akibatnya, program bantuan sosial sering tidak tepat sasaran dan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.
2. Rendahnya partisipasi dan literasi masyarakat terhadap program-program Dinas Sosial menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami prosedur, kriteria, atau manfaat dari layanan sosial yang tersedia, sehingga mengakibatkan minimnya pelaporan kasus, kurangnya inisiatif mandiri, dan rendahnya efektivitas pemberdayaan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Visi dan misi adalah dua komponen penting dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Visi adalah gambaran ideal atau tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau pemerintahan di masa depan. Misi adalah langkah-langkah strategis atau cara-cara yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Misi lebih operasional dan konkret, karena biasanya dijabarkan dalam bentuk program, kebijakan, atau kegiatan nyata. Visi bersifat inspiratif dan memberikan arah umum dari semua kebijakan dan program yang dijalankan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Baik tujuan maupun sasaran, keduanya merupakan bagian penting dari dokumen perencanaan untuk mengarahkan kinerja dan pelaksanaan program secara sistematis dan terukur dalam periode tertentu.

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 telah menetapkan Visi dan Misi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai berikut:

VISI	***" Bersama Tanggamus Maju Menuju Indonesia Emas "***
MISI I	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
MISI II	Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal Yang Berdaya Saing
MISI III	Memastikan Pemerataan Pembagunan Dari Desa Ke Kota
MISI IV	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
MISI V	Mewujudkan Lingkungan Yang Aman dan Berkelanjutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan kelima misi tersebut di atas, Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus melaksanakan misi ke-2 yaitu **Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal Yang Berdaya Saing**. Kemudian Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus juga menetapkan tujuan berdasarkan misi yang diampu yaitu **Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat**. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Adalah **Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial.**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya. Indikator-indikator sasaran yang dimaksud disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029

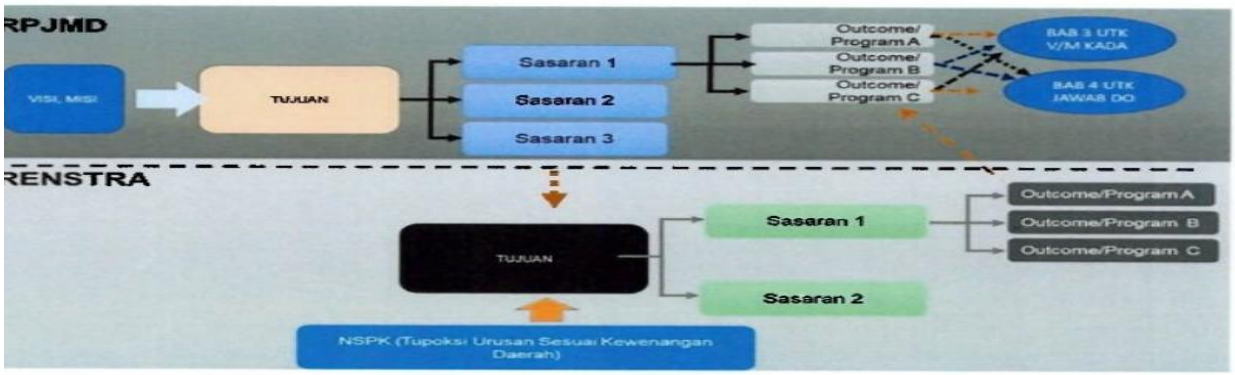
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	12.38	12.22	12.08	11.93	11.79	11.67	Dinas Sosial
			Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	87.82	88.30	89.04	89.34	89.60	89.91	Dinas Sosial

Tabel di atas menggambarkan hubungan antara NSPK dan Sasaran RPJMD, Visi-Misi daerah, Tujuan dan Sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja utama yang ditargetkan setiap tahun dari tahun 2025 hingga 2030. Ini adalah bagian penting dari dokumen perencanaan strategis perangkat daerah (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus. Terdapat dua indikator utama, yaitu Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dan Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang digunakan untuk menilai sejauh mana Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang di lakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanggamu. Pada table di atas terlihat bahwa setiap tahunnya terdapat target peningkatan yang progresif pada kedua indikator. Hal ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam pembangunan SDM ASN, adanya tolok ukur jelas untuk evaluasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus dan lembaga terkait, dan adanya keterkaitan erat antara kualitas ASN dan efektivitas pelayanan publik.

Gambar Konsep Renstra PD



Gambar Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Gambar di atas menjelaskan bagaimana keterkaitan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD) dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Hubungan ini penting untuk menjamin konsistensi dan sinergi antara tujuan pembangunan daerah secara umum dengan pelaksanaan program di masing-masing perangkat daerah. Gambar di atas menunjukkan hubungan linier dan konsisten antara Sasaran dalam RPJMD dan Tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah. Outcome atau program yang dirancang di dalam Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian integral dari pencapaian sasaran dalam RPJMD. Terdapat panah penghubung yang menunjukkan bahwa program-program dalam Renstra Perangkat Daerah adalah penjabaran dari outcome yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penyesuaian antara dokumen ini penting agar perangkat daerah dapat menjawab kebutuhan daerah secara tepat serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Gambar di atas mengilustrasikan bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD, dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, tupoksi, serta regulasi nasional melalui NSPK. Keterkaitan ini bertujuan agar pembangunan daerah berlangsung secara terpadu, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.2 Strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan Pembangunan Daerah. Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai landasan tindak lanjut untuk merespons isu strategis sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas Pembangunan yang ditetapkan. Strategi dalam Renstra Dinas Sosial adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial yang selaras dengan strategi daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan pembanunan daerah. Strategi jangka menengah Dinas Sosial menunjukkan bagaimana cara Dinas Sosial mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Sosial dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas pembangunan daerah yang

menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial. Strategi dalam Renstra Dinas Sosial selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Sosial bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Sosial mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemenfaatan teknologi informasi.

Strategi yang dipilih Dinas Sosial untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPD Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapaiannya telah dipilih beberapa strategi sebagai berikut :

a. Melakukan Pelayanan Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitsi Sosial PPKS
b. Melakukan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial.
c. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Kesejahteraan Sosial

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh.

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Sosial dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Sosial harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting. Pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Sosial yang dilaksanakan

memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya.

Berikut ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Strategi Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Melakukan pelayanan Perlindungan, Jaminan dan rehabilitasi sosial PPKS
			Melakukan perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial
			Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Kesejahteraan Sosial

Strategi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 adalah Rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis unutk mencapain Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus.

3.3 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Penahapan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 adalah Rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan Program/Kegiatan/Sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis unutk mencapain Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan, merupakan pelaksanaan ataupun penyelenggaraan dari strategi-strategi Dinas Sosial, diantaranya :

Tabel 11 Penahapan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatkan Pelayanan Dasar dan Rehabilitasi PPKS dalam penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial 2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial. 3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar Panti Sosial 4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pemngemis di Luar Panti Sosial 5. Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana di Daerah Kab/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Kesejahteraan Sosial 1. Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) 2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 3. Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) 4. Lembaga/Yayasan Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh Masyarakat	Peningkatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial 1. Melakukan Penyaluran Bantuan Sosial Koran Bencana Alam dan bencana Sosial 2. Memberiukan layanan dukungan Psikososial Korban bencana	Peningkatkan Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam upaya peningkatan perlindungan dan jaminan Sosial. Bentuk kegiatan: 1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. 2. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. 3. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. 4. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Perwujudan Tanggamus yang Maju dan Berkelanjutan dalam Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus 2025

3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Kebijakan adalah pedoman pilihan yang dijadikan rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun selama periode Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 serta kebijakan ini diarahkan kepada pilihan-pilihan strategis agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Tanggamus serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat di lihat pada *Tabel* sebagai berikut :

Tabel 7 Perumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD YANG BERKAITAN DENGAN PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1.	Menurunkan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Peningkatkan Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam upaya peningkatan perlindungan dan jaminan Sosial.	
			Perlindungan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Korban bencana alam dan bencana sosial.	
			Optimalisasi pelayanan sosial melalui rehabilitasi sosial dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien.

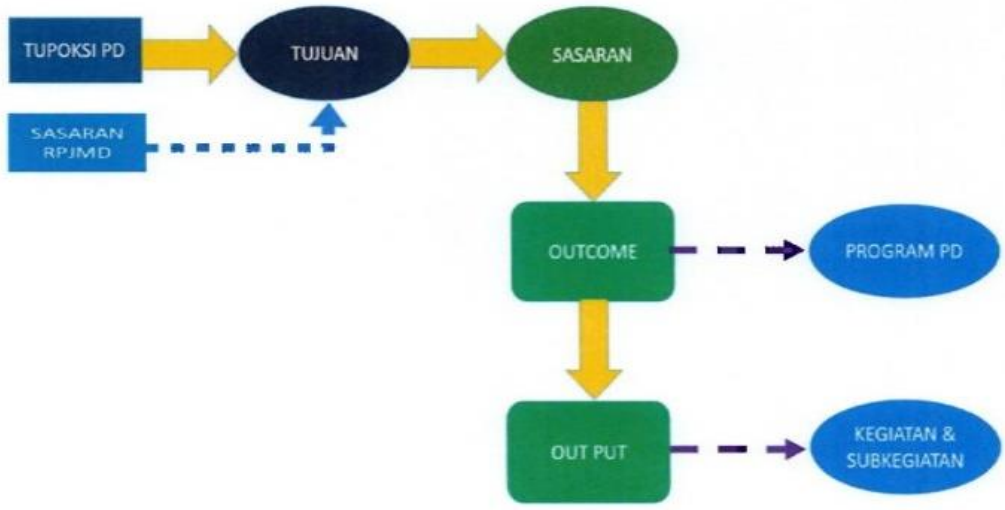
BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Cascading Kinerja merupakan pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai Tahun 2025-2029 berdasarkan tugas pokok Dians Sosial Kabupaten Tanggamus yaitu Membantu Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Sosial.

Untuk memberikan gambaran terhadap sinergitas dan konsistensi antara tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada ***Gambar*** sebagai berikut:

Gambar Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD



Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya, Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus terlihat pada ***Tabel*** sebagai berkut:

Tabel 8 Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Menurunkan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat				Angka Kemiskinan		
		Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial			Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		
					Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		
			Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di wilayah kabupaten/kota			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
				Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	

				Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	
				Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
				Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	
				Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
			Persentase PPKS yang direhabilitasi			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
				Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Permakanan	
				Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	
				Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Alat Bantu	

				Luar Panti Sosial			
				Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
				Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
				Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
				Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
				Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
				Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Kedaruratan	
				Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	

				Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Rujukan	
				Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
				Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Kedaruratan	
				Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Permakanan	
				Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	
				Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	
				Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
				Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	

				Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
			Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
				Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
				Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	

				Persentase PSKS yang Meningkatkan Kemampuan dan Partisipasinya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
				Persentase PSKS yang Meningkatkan Kemampuan dan Partisipasinya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Persentase PSKS yang Meningkatkan Kemampuan dan Partisipasinya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Persentase PSKS yang Meningkatkan Kemampuan dan Partisipasinya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Persentase Warga Negara Migran Korban tindak kekerasan yang tertangani			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
				Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
					Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Tanggamus lima tahun kedepan, maka Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang ditetapkan adalah sebagaimana tercantum pada *Tabel* sebagai berikut:

Tabel 9 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Renstra PD Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
01	*02*	*03*			*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				**4.336.535.235**		**4.062.868.932**		**5.658.000.000**		**6.259.000.000**		**6.877.500.000**		**7.581.500.000**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**100%**	**100%**	**3.424.796.535**	**100%**	**2.980.311.832**	**100%**	**3.804.000.000**	**100%**	**4.031.000.000**	**100%**	**4.288.500.000**	**100%**	**4.631.500.000**	
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang tersusun Tepat Waktu**	**100%**	**100%**	**22.513.600**	**-**	**23.509.800**	**-**	**34.000.000**	**-**	**41.000.000**	**-**	**48.500.000**	**-**	**56.500.000**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						-		-		-		-		-	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	3.423.500	10 Dokumen	3.423.500	10 Dokumen	5.000.000	10 Dokumen	6.000.000	10 Dokumen	8.000.000	10 Dokumen	9.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	3.575.000	10 Dokumen	4.585.000	10 Dokumen	5.000.000	10 Dokumen	6.000.000	10 Dokumen	8.000.000	10 Dokumen	9.000.000	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	4.956.800	10 Dokumen	3.443.000	10	5.000.000	10	6.000.000	10	6.500.000	10	8.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				-		-		-		-		-		-	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	2.122.500	10 Dokumen	3.072.500	10 Dokumen	5.000.000	10 Dokumen	6.000.000	10 Dokumen	6.500.000	10 Dokumen	8.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				-		-		-		-		-		-	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	4.433.000	10 Dokumen	2.963.000	10 Dokumen	5.000.000	10 Dokumen	6.000.000	10 Dokumen	6.500.000	10 Dokumen	8.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-		-		-		-		-		-	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.068.300	2 Laporan	2.078.300	3 Laporan	4.000.000	3 Laporan	5.000.000	3 Laporan	6.000.000	3 Laporan	6.500.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		-		-		-		-		-	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	2.934.500	4 Laporan	3.944.500	5 Laporan	5.000.000	5 Laporan	6.000.000	6 Laporan	7.000.000	6 Laporan	8.000.000	

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**3.021.153.789**		**2.519.069.884**		**3.240.000.000**		**3.275.000.000**		**3.410.000.000**		**3.625.000.000**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				-		-		-		-		-		-	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang	25 Orang	2.544.281.189	26 Orang	2.456.779.784	30 Orang	2.600.000.000	30 Orang	2.700.000.000	40 Orang	2.800.000.000	50 Orang	2.900.000.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				-		-		-		-		-		-	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23 Orang	23 Orang	412.182.500	0 Orang	-	25 Orang	470.000.000	30 Orang	480.000.000	30 Orang	500.000.000	40 Orang	600.000.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-		-		-		-		-		-	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	63.240.000	12 Dokumen	60.840.000	12 Dokumen	70.000.000	15 Dokumen	80.000.000	15 Dokumen	90.000.000	15 Dokumen	100.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				-		-		-		-		-		-	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	1.450.100	10 Laporan	1.450.100	15 Laporan	100.000.000	20 Laporan	15.000.000	25 Laporan	20.000.000	30 Laporan	25.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang terlaksana denga baik**			**2.172.000**		**10.316.000**		**200.000.000**		**30.000.000**		**40.000.000**		**50.000.000**	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	1 Laporan	2.172.000	2 Laporan	10.316.000	2 Laporan	200.000.000	3 Laporan	30.000.000	4 Laporan	40.000.000	5 Laporan	50.000.000	

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			-		-		-		-		-		-	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	60.000.000	1 Paket	70.000.000	1 Paket	80.000.000	1 Paket	90.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang terlaksana dengan baik**			**146.011.746**		**162.606.548**		**220.000.000**		**975.000.000**		**300.000.000**		**355.000.000**	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		-		-		-		-		-	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	53.588.000	1 Paket	27.088.000	1 Paket	70.000.000	1 Paket	800.000.000	1 Paket	90.000.000	1 paket	100.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				-		-		-		-		-		-	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.100.000	1 Paket	11.100.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	35.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				-		-		-		-		-		-	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.236.500	1 Paket	8.506.400	1 Paket	15.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	30.000.000	
Penyediaan Bahan/Material				-		-		-		-		-		-	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.806.246	1 Paket	15.858.148	1 Paket	25.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	35.000.000	1 Paket	40.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-		-		-		-		-		-	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	56.281.000	100 Laporan	100.054.000	120 Laporan	90.000.000	130 Laporan	100.000.000	140 Laporan	120.000.000	150 Laporan	150.000.000	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**60.513.000**		**76.978.000**		**95.000.000**		**110.000.000**		**125.000.000**		**140.000.000**	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				-		-		-		-		-		-	
Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	44.105.000	12 Laporan	45.570.000	12 Laporan	55.000.000	15 Laporan	60.000.000	15 Laporan	65.000.000	20 Laporan	70.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-		-		-		-		-		-	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	16.408.000	1 Laporan	31.408.000	1 Laporan	40.000.000	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	60.000.000	3 Laporan	70.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**172.432.400**		**187.831.600**		**225.000.000**		**250.000.000**		**285.000.000**		**315.000.000**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		-		-		-		-		-	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	44.170.000	1 Unit	44.170.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	55.000.000	1 Unit	60.000.000	1 Unit	70.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		-		-		-		-		-	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	99.527.400	6 Unit	127.541.600	6 Unit	140.000.000	7 Unit	150.000.000	7 Unit	170.000.000	8 Unit	180.000.000	

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		-		-		-		-		-	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	10.310.000	15 Unit	4.910.000	20 Unit	15.000.000	20 Unit	20.000.000	25 Unit	25.000.000	30 Unit	30.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-		-		-		-		-		-	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	18.425.000	1 Unit	11.210.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	25.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	35.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**			**47.821.800**		**100.746.800**		**90.000.000**		**120.000.000**		**145.000.000**		**165.000.000**	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase PSKS yang Meningkatkan Kemampuan dan Partisipasinya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**			**47.821.800**	**-**	**100.746.800**	**-**	**90.000.000**	**-**	**120.000.000**	**-**	**145.000.000**	**-**	**165.000.000**	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				-		-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	130 Orang	9.929.800	130 Orang	21.273.500	150 Orang	40.000.000	160 Orang	50.000.000	170 Orang	55.000.000	180 Orang	60.000.000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				-		-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	1 Lembaga	16.618.500	3 Lembaga	60.048.000	3 Lembaga	20.000.000	3 Lembaga	30.000.000	4 Lembaga	40.000.000	5 Lembaga	50.000.000	

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota				-		-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial Penyuluh Sosial Masyarakat Pekerja Sosial Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang	50 Orang	21.273.500	50 Orang	19.425.300	70 Orang	30.000.000	80 orang	40.000.000	90 Orang	50.000.000	90 Orang	55.000.000	
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	**Persentase Warga Negara Migran Korban tindak kekerasan yang tertangani**			**2.770.000**		**2.770.000**		**6.000.000**		**8.000.000**		**9.000.000**		**10.000.000**	
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	**Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani**			**2.770.000**		**2.770.000**		**6.000.000**	**-**	**8.000.000**	**-**	**9.000.000**	**-**	**10.000.000**	
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				-		-		-		-		-		-	
Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	2.770.000	5 Orang	2.770.000	9 Orang	6.000.000	10 Orang	8.000.000	11 Orang	9.000.000	12 Orang	10.000.000	

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase PPKS yang direhabilitasi**			**325.722.600**		**311.363.300**		**703.000.000**		**870.000.000**		**1.010.000.000**		**1.180.000.000**	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**			**236.513.100**	**-**	**223.325.800**	**-**	**393.000.000**	**-**	**480.000.000**	**-**	**555.000.000**	**-**	**650.000.000**	
Penyediaan Permakanan				-		-		-		-		-		-	
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	250 Orang	81.155.000	474 Orang	81.155.000	500 Orang	100.000.000	550 Orang	120.000.000	600 Orang	130.000.000	650 Orang	150.000.000	
Penyediaan Sandang				-		-		-		-		-		-	
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	250 Orang	45.445.000	528 Orang	45.445.000	530 Orang	60.000.000	550	70.000.000	580	80.000.000	600	100.000.000	
Penyediaan Alat Bantu				-		-		-		-		-		-	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	70 Orang	63.157.200	72 Orang	57.902.400	80 Orang	70.000.000	90 Orang	80.000.000	100 Orang	90.000.000	110 Orang	100.000.000	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				-		-		-		-		-		-	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	7 Orang	9.075.000	7 Orang	12.075.000	15 Orang	15.000.000	20 Orang	20.000.000	25 Orang	25.000.000	30 Orang	30.000.000	
Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial								-		-		-		-	
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	0 Orang	-	0 Orang	-	120 Orang	45.000.000	130 Orang	55.000.000	140 Orang	60.000.000	150 Orang	70.000.000	

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				-		-		-		-		-		-	
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang	-	0 Orang	-	120 Orang	40.000.000	130 Orang	50.000.000	140 Orang	60.000.000	150 Orang	65.000.000	
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				-		-		-		-		-		-	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang	-	0 Orang	-	60 Orang	5.000.000	65 Orang	10.000.000	70 Orang	15.000.000	75 Orang	20.000.000	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				-		-		-		-		-		-	
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	100 Orang	30.763.400	100 Orang	9.963.400	130 Orang	13.000.000	150 Orang	15.000.000	200 Orang	20.000.000	250 Orang	25.000.000	
Pemberian Layanan Kedaruratan				-		-		-		-		-		-	
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang	-	0 Orang	-	25 Orang	15.000.000	30 Orang	20.000.000	35 Orang	25.000.000	40 Orang	30.000.000	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						-		-		-		-		-	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang	-	4 Orang	6.900.000	10 Orang	15.000.000	15 Orang	20.000.000	20 Orang	25.000.000	30 Orang	30.000.000	

Pemberian Layanan Rujukan				-		-		-		-		-		-	
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	6.917.500	5 Orang	9.885.000	10 Orang	15.000.000	15 Orang	20.000.000	20 Orang	25.000.000	25 Orang	30.000.000	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**			**89.209.500**		**88.037.500**		**-**		**-**		**-**		**-**	
Pemberian Layanan Kedaruratan				-		-		-		-		-		-	
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	0 Orang	-	0 Orang	-	40 Orang	30.000.000	50 Orang	40.000.000	60 Orang	50.000.000	70 Orang	60.000.000	
Penyediaan Permakanan				-		-		-		-		-		-	
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang	-	0 Orang	-	60 Orang	60.000.000	70 Orang	70.000.000	75 Orang	75.000.000	80 Orang	80.000.000	
Penyediaan Sandang				-		-		-		-		-		-	
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang	-	0 Orang	-	40 Orang	30.000.000	50 Orang	40.000.000	60 Orang	50.000.000	70 Orang	60.000.000	

Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti				-		-		-		-		-		-	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang	-	0 Orang	-	20 Orang	20.000.000	30 Orang	30.000.000	40 Orang	40.000.000	50 Orang	50.000.000	
Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial				-		-		-		-		-		-	
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang	-	0 Orang	-	60 Orang	40.000.000	70 Orang	50.000.000	80 Orang	60.000.000	90 Orang	70.000.000	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				-		-		-		-		-		-	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0 Orang	-	0 Orang	-	30 Orang	30.000.000	40 Orang	40.000.000	50 Orang	50.000.000	60 Orang	60.000.000	
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				-		-		-		-		-		-	
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	10 Dokumen	12 Dokumen	89.209.500	22 Dokumen	88.037.500	35 Dokumen	100.000.000	40 Dokumen	120.000.000	50 Dokumen	130.000.000	60 Dokumen	150.000.000	

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial**			**106.228.000**		**224.822.000**		**335.000.000**		**405.000.000**		**465.000.000**		**530.000.000**	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**			**106.228.000**	**-**	**224.822.000**	**-**	**335.000.000**	**-**	**405.000.000**	**-**	**465.000.000**	**-**	**530.000.000**	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				-		-		-		-		-		-	
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	0 Orang	0 Orang	-	0 Orang	-	150 Orang	30.000.000	200 Orang	40.000.000	250 Orang	50.000.000	300 Orang	55.000.000	
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				-		-		-		-		-		-	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang	-	5 Orang	27.020.000	10 Orang	35.000.000	15 Orang	40.000.000	20 Orang	45.000.000	25 Orang	50.000.000	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				-		-		-		-		-		-	
Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang	-	5 Orang	102.520.000	6 Orang	150.000.000	7 Orang	175.000.000	8 Orang	200.000.000	9 Orang	225.000.000	

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				-		-		-		-		-		-	
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	300 Orang	300 Orang	106.228.000	500 Orang	95.282.000	600 Orang	120.000.000	700 Orang	150.000.000	800 Orang	170.000.000	1000 Orang	200.000.000	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di wilayah kabupaten/kota**			**413.873.700**		**427.564.900**		**620.000.000**		**685.000.000**		**770.000.000**		**845.000.000**	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani**			**383.441.700**	**-**	**361.883.100**	**-**	**620.000.000**	**-**	**685.000.000**	**-**	**770.000.000**	**-**	**845.000.000**	
Penyediaan Makanan				-		-		-		-		-		-	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	250 Orang	133.428.300	250 Orang	122.683.100	300 Orang	250.000.000	350 Orang	270.000.000	400 Orang	300.000.000	450 Orang	320.000.000	
Penyediaan Sandang				-		-		-		-		-		-	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	100 Orang	110.825.000	150 Orang	93.490.000	200 Orang	150.000.000	250 Orang	170.000.000	300 Orang	200.000.000	350 Orang	230.000.000	

Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				-		-		-		-		-		-	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	87.700.000	100 Orang	76.000.000	120 Orang	120.000.000	130 Orang	130.000.000	140 Orang	140.000.000	150 Orang	150.000.000	
Pelayanan Dukungan Psikososial				-		-		-		-		-		-	
Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	30 Orang	12.968.400	30 Orang	25.690.000	50 Orang	50.000.000	70 Orang	60.000.000	80 Orang	70.000.000	100 Orang	80.000.000	
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				-		-		-		-		-		-	
Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	30 Orang	38.520.000	100 Orang	44.020.000	150 Orang	50.000.000	200 Orang	55.000.000	250 Orang	60.000.000	300 Orang	65.000.000	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				**30.432.000**		**65.681.800**		**75.000.000**		**80.000.000**		**85.000.000**		**90.000.000**	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana															
Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	55 Orang	30.432.000	55 Orang	65.681.800	55 Orang	75.000.000	55 Orang	80.000.000	55 Orang	85.000.000	55 Orang	90.000.000	

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**Persentase Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**			**15.322.600**		**15.290.100**		**100.000.000**		**140.000.000**		**190.000.000**		**220.000.000**	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**0**	**0**	**15.322.600**		**15.290.100**		**500.000**		**70.000.000**		**100.000.000**		**120.000.000**	
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				-		-		-		-		-		-	
Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	2 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	70.000.000	4 Dokumen	90.000.000	5 Dokumen	100.000.000	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				-		-		-		-		-		-	
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	1 Makam	15.322.600	1 Makam	15.290.100	1 Makam	500.000	1 Makam	70.000.000	1 Makam	100.000.000	1 Makam	120.000.000	

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus pada Renstra Tahun 2025-2029 akan melaksanakan 7 Program 14 Kegiatan dan 60 Sub Kegiatan dengan Anggaran Pada tahun 2026 sebesar Rp. 5.054.000.000, pada tahun 2027 sebesar Rp. 5.658.000.000, pada tahun 2028 sebesar Rp. 6.259.000.000, pada tahun 2029 sebesar Rp. 6.877.500.000 dan pada tahun 2030 sebesar Rp. 7.581.500.000.

Berdasarkan Nomenklatur Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan dapat ditambahkan Indikator Sub Kegiatan yang dianggap penting sesuai kebutuhan PD, dirumuskan oleh PD dan harus SMART maka Dinas Sosial telah merumuskan sebagaimana pada ***Tabel*** berikut:

Tabel 10 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
1	**1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**	**1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	
			1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	**1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Persentase Warga Negara Migran Korban tindak kekerasan yang tertangani**	**1.06.03.2.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	

			1.06.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
3	**1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PPKS yang direhabilitasi**	**1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	
			1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan	
			1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	
			1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	
			1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
			1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	
			1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
			1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan	
			1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan	
			1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	

			1.06.04.2.02.0002 - Pemberian Layanan Kedaruratan	
			1.06.04.2.02.0003 - Penyediaan Permakanan	
			1.06.04.2.02.0004 - Penyediaan Sandang	
			1.06.04.2.02.0006 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	
			1.06.04.2.02.0007 - Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	
			1.06.04.2.02.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			1.06.04.2.02.0014 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
4	**1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial**	**1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	
			1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
			1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
			1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

5	**1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di wilayah kabupaten/kota**	**1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	
			1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	
			1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	
			1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
			1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial	
			1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
			1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
6	**1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	
			1.06.07.2.01.0001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
			1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus 2025

Dalam upaya mendukung Prioritas pembangunan daerah, Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus pada Renstra 2025-209 terdapat 6 Program 8 Kegitan dan 33 Sub Kegiatan yang mendukung Prioritas Pembangunan.

4.2 Dukungan Renstra PD pada RPJMN 2025-2029

Dukungan sub kegiatan Renstra PD pada RPJMN merupakan Penyelarasan Renstra PD Tahun 2025-2030 dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik, dan otonomi daerah. Prioritas Nasional RPJMN 2025-2030 mengacu pada Asta Cita adalah sebagai berikut:

1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk Masyarakat yang adil dan Makmur.

Tabel 11 Sub Kegiatan pada PD yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029 Pemerintah Daerah

Prioritas Nasional (PN)	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Pada RPJMN	Dukungan PD yang merupakan Kewenangan Provinsi		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Kegiatan
PN 6. Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberatasan kemiskinan	Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberatasan kemiskinan	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang Meningkatkan Kemampuan dan Partisipasinya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
		1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang Meningkatkan Kemampuan dan Partisipasinya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
			1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang Meningkatkan Kemampuan dan Partisipasinya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
			1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang Meningkatkan Kemampuan dan Partisipasinya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

PN 6. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus 2025

Pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 terdapat 2 Program, 2 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029 Pemerintah Daerah.

Tabel 12 Intervensi Perangkat Daerah Pada Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Dalam rancangan Ahir RPJMN 2025-2029

Lokasi Prioritas Pada RPJMN	Highlight Indikasi Intervensi Pada RPJMN	Usulan/Identifikasi		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Kegiatan
Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberatasan kemiskinan	Wilayah Sumatera diarahkan menjadi "Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan"	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang Meningkatkan Kemampuan dan Partisipasinya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
		1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang Meningkatkan Kemampuan dan Partisipasinya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
			1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang Meningkatkan Kemampuan dan Partisipasinya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
			1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang Meningkatkan Kemampuan dan Partisipasinya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosia l

	Wilayah Sumatera diarahkan menjadi "Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan"	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025

Intervensi Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus pada arah pembangunan wilayah Provinsi dalam rancangan akhir RPJMN Tahun 2025-2029 terdapat 2 Program 2 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus.

4.3 Inovasi Dari Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan publik, seperti pengembangan puskesos di kelurahan dan pekon. Selain itu, Dinas Sosial juga aktif dalam program pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta penanganan bencana, yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 13 Inovasi Dari Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi

NO	VISI DAN MISI YANG BERKAITAN DENGAN PD	SASARAN YANG BERKAITAN DENGAN PD	NSPK PD	USULAN INOVASI	OUTPUT	OUT COME	KETERANGAN
1	Visi : Bersama Tanggamus Maju Menuju Indonesia Emas	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	-	-	-	
	Misi 2 Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing			-	-	-	

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus 2025

4.4. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam penetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD.
c. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
d. Kebutuhan statistik pemerintah.
e. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Dinas Sosial telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus dalam lima tahun (2026-2030) mendatang dengan mengoptimalkan semua sumberdaya yang ada, seperti tertuang dalam ***Tabel*** tentang Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Tabel 14 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	12.38	12.22	12.08	11.93	11.79	11.67	
2	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	87.82	88.30	89.04	89.34	89.60	89.91	

4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus periode 2024-2026 merupakan salah satu pendukung RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029, karena Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengelola aparatur sehingga ada keterkaitan dengan **Misi-2** yakni **Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing,** Keterkaitan misi terdapat pada :

- **Tujuan :**
 Menurunkan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat

- **Sasaran :**
 Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial

- **Indikator :**
 - ✓ Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - ✓ Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus dalam lima tahun (2025-2029) mendatang dengan mengoptimalkan semua sumberdaya yang ada, seperti tertuang dalam ***Tabel*** tentang Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Tabel 15 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial PPKS)	%	12.38	12.22	12.08	11.93	11.79	11.67	
2	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	87.82	88.30	89.04	89.34	89.60	89.91	

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus 2025

Berdasarkan tabel tersebut diatas capaian kinerja indikator 1 " Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tahun 2025 adalah Jumlah PPKS Kabupaten sebanyak 83.963 dibagi Jumlah Penduduk Kabupaten 678.021 atau sebesar 12,38%, pada tahun 2026 jumlah PPKS Kabupaten sebanyak 83. 773 dibagi jumlah Penduduk Kabupaten sebanyak 685.539 atau sebesar 12,22%, pada tahun 2027 jumlah PPKS Kabupaten sebanyak 83.677 dibagi Jumlah Penduduk Kabupaten sebanyak 692.876 atau sebesar 12,08, padatahun 2028 Jumlah PPK kabupaten sebanyak 83.507 dibagi Jumlah Penduduk Kabuopaten sebanyak 700.033 atau sebesar 11,93%, pada tahun 2029 Jumlah PPKS Kabupaten sebanyak 83.371 dibagi Jumlah Penduduk Kabupaten sebanyak 707.010 atau sebesar 11,79%, dan pada Tahun 2030 Jumlah PPKS Kabupaten sebanyak 83.330 dibagi Jumlah Penduduk Kabupaten sebanyak 713.823 atau sebesar 11,67%.

Capaian kinerja indikator 2 " Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejanteraan Sosial (PPKS), pada tahun 2025 Jumlah PPKS yang ditangani sebanyak 73.738 dibagi Jumlah PPKS Kabupaten sebanyak 83.963 atau sebesar 87,82%, pada tahun 2026 Jumlah PPKS yang ditangani sebanyak 73.973 dibagi Jumlah PPKS Kabupaten sebanyak 83.773 atau sebesar 88,30%, pada tahun 2027 Jumlah PPKS yang ditangani sebanyak 74.503 dibagi Jumlah PPKS Kabupaten sebanyak 83.677 atau sebesar 89,04%, pada tahun 2028 Jumlah PPKS yang ditangani sebanyak 74.602 dibagi Jumlah PPKS Kabupaten sebanyak 83.677 atau sebesar 89,04%, pada tahun 2029 Jumlah PPKS yang ditangani sebanyak 74.702 dibagi Jumlah PPKS Kabupaten sebanyak 83.371 atau sebesar 89,60%, pada tahun 2030 Jumlah PPKS yang ditangani sebanyak 74.922 dibagi Jumlah PPKS Kabupaten sebanyak 83.330 atau sebesar 89,60%.

BAB V
PENUTUP

Renstra-PD Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) yang merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu Perangkat Daerah.

Renstra-PD ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029. Renstra-PDDinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Akhirnya semoga dokumen Perubahan Renstra-PD ini dapat menjadi sumber data dan informasi untuk penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang agar tercapai kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus yang lebih baik.

Kotaagung, Juni 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS,

Drs. HARDASYAH, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19671105 199312 1 001